

Nomor: 000709



Muchlas  
Samani

Ditandatangani  
Elektronik:  
DR.MUCHLAS  
17-02-2023  
10:42:39 WIB

# Sertifikat Akreditasi

## Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 236/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023  
Progam Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten  
Jember memenuhi syarat peringkat akreditasi

**BAIK SEKALI**

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2027

Jakarta, 17 Februari 2023

Ketua Umum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "muchlas", positioned above a horizontal blue line.

Muchlas Samani





KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR: 236/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023  
TENTANG

**PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember:

**BAIK SEKALI dengan nilai 345**

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 201/SK/LAMDIK/Ak-P/M/VIII/2022 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2023

Ketua Umum,

Muchlas Samani